



AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Cipinang Melayu,  
Makasar 13620. Telp. (021) 8613877

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI**

Kode/Nomor : MNL/SPMI/3






Tanggal:  
7 April 2022

Revisi=1

Halaman= 1 dari 3

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Dr. Pudji Astuty, SE, MM	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</b></p>	<p><b>Visi AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</li> </ul> <p><b>Misi AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen .</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI</b></p>	<p>Manual Pelaksanaan Standar ditujukan untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan standar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing dalam mewujudkan budaya mutu dan mencapai sasaran mutu.</p>
<p><b>3. Ruang Lingkup Pelaksanan Standar SPMI dan Penggunaannya</b></p>	<p>Manual Pelaksanaan Standar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan pelaksanaan standar di bidang akademik dan non-akademik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR</li> <li>2. Semua standar yang telah ditetapkan.</li> </ol>
<p><b>4. Pihak yang Wajib Melaksanakan Manual Pelaksanaan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur</li> <li>3. Pengelola Program Studi</li> <li>4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK)</li> </ol>

<b>5. Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Jaminan Mutu mensosialisasikan isi standar dan dokumen pendukung yang digunakan untuk melaksanakan standar kepada para Direktur, Pengelola Program Studi, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administrasi serta seluruh mahasiswa.</li> <li>2. Lembaga Jaminan Mutu menyiapkan dokumen Pendukung untuk melaksanakan standar, seperti Standard Operating Procedure (SOP), instruksi kerja, dan formulir.</li> <li>3. Menyelenggarakan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pelaksana Prosedur Standar SPMI</b>	Pihak yang harus melaksanakan standar SPMI adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil direktur</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Standar Operating Procedure (SOP)</i> Pelaksanaan Standar SPMI</li> <li>2. Intruksi Kerja Pelaksanaan Standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>5. Statuta AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR.</li> <li>6. Rencana Strategis AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR.</li> </ol>